



Urgensi Memori Banding dalam Meningkatkan Kualitas Peradilan Pidana

Wan Ferry Fadli

Mahkamah Agung Republik Indonesia
wanfadli93@gmail.com

Abstract

In the practice of criminal trials, the appeal mechanism is not too complicated. As a result, there is a buildup of cases at the appellate level, a decrease in the quality of decisions and a weakening of the legitimacy of district court decisions. Problem formulation: What are the factors that influence the defendant and public prosecutor to file an appeal? and Why is the importance of appeal memory in the process of filing an appeal by the defendant or public prosecutor? This type of research is normative which is qualitative descriptive. The first discussion, the factors that influence the defendant and public prosecutor to file an appeal are the district court decision is considered too heavy for the defendant and too light for the public prosecutor without them understanding the consideration of the decision first and the assumption or trend that an appeal can reduce the sentence imposed at the first level or at least remain the same as the district court decision. The result is a buildup of cases and can weaken the legitimacy of the decision at first instance. The importance of appellate memory in the appeal process is to educate the public, especially defendants, to maximize their legal efforts in order to obtain maximum results, as a material consideration for judges who decide at the appellate level and as an evaluation material for judges who decide at the first level.

Keywords: "Memori", "Banding", "Putusan", "Peradilan", "Pidana"

1. Pendahuluan

Secara substansi, konstitusi Negara Republik Indonesia pada Pasal 24 Ayat (2) menjabarkan secara jelas bahwa kekuasaan kehakiman itu dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 1 Angka 8 pada pokoknya menyatakan Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memumutus perkara tertentu yang berada dibawah badan peradilan tertentu di lingkungan Mahkamah Agung.

Tiap-tiap badan peradilan, mulai dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara¹ dan peradilan militer, memiliki kompetensi tersendiri dalam mengadili perkara di masing-masing tingkatan. Sebagai contoh, pada

¹ Agus Riewanto et al., Hukum Tata Negara (Depok: Rajawali Pers, 2023). Hlm. 8.

peradilan umum, perkara diadili pada tingkat pertama di pengadilan negeri. Kemudian saat putusan pada pengadilan negeri yang merupakan tingkat pertama ditolak oleh para pihak yang berperkara, maka dapat diajukan upaya hukum banding kepada pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Apabila para pihak masih merasa putusan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding juga tidak memuaskan, selanjutnya dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian, apabila seluruh upaya hukum, baik banding maupun kasasi telah ditempuh akan tetapi para pihak masih belum puas terhadap putusan dari tingkat pertama, banding dan kasasi,² dimungkinkan menempuh upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan alasan-alasan tertentu.

Upaya hukum banding adalah salah satu bentuk upaya hukum yang tersedia bagi para pihak untuk mengajukan permintaan untuk memeriksa kembali keputusan pengadilan pada tingkat pertama, yang mana hal demikian diarahkan untuk mengoreksi putusan pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama apabila nyata-nyata diidentifikasi mengandung kesalahan atau kelalaian, serta mencegah penyalahgunaan jabatan di pengadilan pada tingkat pertama.³

Pada proses banding, penuntut umum bertindak untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten. Sementara disisi yang berlainan, terdakwa dalam proses banding berkepentingan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan.

Tujuan dari pemeriksaan pada tahap banding ini pada hakikatnya supaya semua pemeriksaan yang mencakup fakta-fakta hukum maupun hal-hal yang meliputi penerapan hukum serta putusan akhir yang telah dilaksanakan oleh hakim di pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi sebagai pengadilan pada tingkat banding.⁴

Terdapat perbedaan mengenai pengaturan upaya hukum banding dalam KUHAP lama (UU Nomor 8 Tahun 1981) dengan KUHAP yang baru (UU Nomor 20 Tahun 2025). Dalam praktik persidangan dengan KUHAP yang lama, khususnya dalam perkara-perkara pidana, mekanisme pengajuan banding tidaklah terlalu rumit. Cukup bagi terdakwa atau terpidana dan juga penuntut umum menyatakan banding

² Achmad Ali and Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012). Hlm. 129.

³ Bambang Hartono, Intan Nurina Seftiniara, and Ruddy Heavent, "Analisis Hukum Upaya Banding Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Perkara Putusan Nomor 182/Pid/2024/PT TJK)," *Helium: Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5256>.

⁴ Dezonda Rosiana Pattipawae, "Penetapan Waktu Pelaksanaan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Daerah Karakteristik Wilayah Kepulauan," *Jurnal Sasi* 24, no. 2 (2018): 192-204, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.133>.

dipersidangan terhadap putusan pengadilan negeri, dan dilanjutkan dengan menandatangani akta pernyataan banding yang sudah dipersiapkan oleh pengadilan negeri, maka permohonan banding tersebut akan diproses dan dikirimkan ke pengadilan tinggi selaku pengadilan tingkat banding. Prosedur yang seperti ini memudahkan sesiapa yang berkepentingan (terdakwa dan penuntut umum) dalam mengajukan upaya hukum banding. Sementara dalam KUHAP yang baru, hanya penuntut umum yang diwajibkan untuk mengirimkan memori banding saat pengajuannya, meskipun sebelum KUHAP baru berlaku, praktek demikian juga sudah dilakukan oleh penuntut umum. Dilain sisi, untuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara dasar tidak ada perubahan dalam KUHAP yang lama dengan KUHAP yang baru. Coba bandingkan dengan mekanisme dan alur pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dimana kedua upaya hukum tersebut mewajibkan pemohon kasasi atau pemohon peninjauan kembali melampirkan memori kasasi dan memori peninjauan kembali yang berisi alasan mengajukan kasasi atau peninjauan kembali tersebut. Akibatnya, muncul konsekuensi lain yang dihadapi oleh badan peradilan yakni pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dengan prosedur pengajuan banding yang ada sekarang. Salah satunya ialah terjadi penumpukan perkara yang diajukan banding ke pengadilan tinggi yang mana memiliki dampak lainnya seperti penumpukan perkara,⁵ kualitas putusan, dan melemahnya legitimasi putusan pengadilan negeri karena banyaknya putusan pada pengadilan tingkat pertama yang dimintakan banding.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti apa saja faktor yang mempengaruhi terdakwa dan penuntut umum mengajukan upaya hukum banding dan mengapa pentingnya memori banding dalam proses pengajuan banding oleh terdakwa atau penuntut umum. Oleh karena itu, penulis akan membahasnya dalam jurnal ini yang berjudul **“Urgensi Memori Banding dalam Meningkatkan Kualitas Peradilan Pidana”**

2. Pembahasan

2.1. Faktor Yang Mempengaruhi Terdakwa dan Penuntut Umum Mengajukan Upaya Hukum Banding

Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.⁶ Secara teori dan praktek peradilan pidana yang kita anut, ada 2 (dua) bentuk upaya hukum yang sejatinya bisa ditempuh oleh terdakwa atau terpidana dan juga penuntut umum jika menolak putusan dari pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama. Yaitu:

⁵ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020). Hlm. 97.

⁶ Syahrul Sitorus, “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet),” *Jurnal Hikmah* 15, no. 1 (2018). Hlm. 63.



- a) Upaya Hukum Biasa.⁷ Upaya hukum biasa dalam peradilan pidana di Indonesia, berdasarkan KUHPidana terbagi lagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu upaya hukum banding yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum akibat menolak putusan dari pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama; dan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum akibat menolak putusan dari pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.
- b) Upaya Hukum Luar Biasa. Berdasarkan KUHPidana terbagi lagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum yang mengajukan adalah Jaksa Agung dan upaya hukum Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang mengajukan adalah terpidana disertai alasan-alasan terperinci sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara definitif, istilah banding yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Belanda disebut *appeal* merupakan upaya hukum biasa yang pertama terhadap penetapan atau putusan pengadilan tingkat pertama untuk diajukan atau dimohonkan pemeriksaan ulangan di pengadilan tingkat banding. Banding pada hakikatnya ialah suatu tahapan untuk menguji perihal tepat atau tidaknya dari putusan pengadilan tingkat pertama, yang disangkal dalil kebenarannya.⁸ Sebagai suatu istilah hukum, banding sejatinya merupakan salah satu pilihan upaya hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan (terdakwa atau penuntut umum) untuk memohon kepada pengadilan yang lebih tinggi supaya melakukan tinjauan dan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri yang mereka anggap masih jauh dari keadilan atau sebab lain seperti adanya kekeliruan-kekeliruan didalam pengambilan keputusan.⁹

Sebagai contoh, dari data yang didapatkan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, volume perkara yang diajukan banding di Pengadilan Negeri Rengat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Data Perkara Pidana Biasa yang Diajukan Permohonan Banding di Pengadilan Negeri Rengat dari Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah perkara pidana biasa yang diajukan ke PN Rengat	Jumlah perkara pidana biasa yang diajukan upaya hukum banding di PN Rengat
1	2021	356 perkara	21 perkara

⁷ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kepel Press, 2019). Hlm. 277.

⁸ Rendi Renaldi Mumbunan, "Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Putusan Hakim Dalam Pidana," *Jurnal Lex Crimen* 7, no. 10 (2018).

⁹ Nadia Arifah, "Upaya Banding Perlindungan Hukum Terhadap Vonis Hukuman Mati Pelaku Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1250/Pid/2020/Pt Mdn)," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.14366297>.



2	2022	305 perkara	25 perkara
3	2023	357 perkara	28 perkara

**Sumber: Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan
Negeri Rengat**

Kemudian dari jumlah perkara pidana biasa yang diajukan banding itu, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2.

**Data Putusan Banding Perkara Pidana Biasa yang Diajukan Permohonan
Banding di Pengadilan Negeri Rengat dari Tahun 2021-2023**

No	Tahun	Jumlah perkara yang diajukan banding	Putusan banding mengurangi masa hukuman pada putusan PN	Putusan banding menambahi masa hukuman pada putusan PN	Putusan banding yang sama masa hukumannya dengan putusan PN	Perkara banding yang dicabut
1	2021	21 perkara	2 perkara	8 perkara	9 perkara	2 perkara
2	2022	25 perkara	6 perkara	1 perkara	15 perkara	3 perkara
3	2023	28 perkara	5 perkara	4 perkara	15 perkara	4 perkara

**Sumber: Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan
Negeri Rengat**

Dari data yang penulis paparkan diatas, dapat kita lihat bahwa volume perkara pidana biasa yang diajukan banding baik oleh terdakwa maupun penuntut umum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dari data itu pula, dapat dilihat bahwa perkara yang diajukan banding memiliki probabilitas kerugian yang kecil, terutama untuk terdakwa yang mengajukan banding. Karena dari data tersebut, perkara yang diajukan banding mendapat masa hukuman yang relatif sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Bahkan, presentase perkara yang diajukan banding di Pengadilan Negeri Rengat pada periode 2021-2023, meskipun secara kuantitas sama (putusan yang mengurangi hukuman pada putusan pengadilan negeri dengan putusan yang menambahkan hukuman pada putusan pengadilan negeri sama-sama berjumlah 13 perkara), akan tetapi secara kualitas berbeda. Lebih banyak putusan-putusan banding tersebut yang mengurangi masa hukuman pada putusan tingkat pertamanya daripada putusan bandingnya yang menambah masa

hukuman pada putusan tingkat pertamanya. Maksudnya, perkara banding yang inti putusannya mengurangi masa hukuman terdakwa dari masa hukuman yang sebelumnya dijatuhkan oleh pengadilan negeri, masa hukumannya berkurang cukup signifikan dan selisihnya bisa sampai tahunan antara putusan di pengadilan negeri sebagai tingkat pertama dengan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Sementara perkara banding yang inti putusannya menambah masa hukuman terdakwa dari masa hukuman yang sebelumnya dijatuhkan oleh pengadilan negeri, masa hukumannya bertambah tidak terlalu signifikan dan selisihnya hanya beberapa bulan saja antara putusan di pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding. Yang mana menurut penulis hal itu terjadi disebabkan karena pengadilan tingkat banding berusaha menyesuaikan antara masa hukumannya dalam putusan banding dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa selama proses banding itu berjalan.

Dari data yang penulis paparkan dengan mengambil contoh pada Pengadilan Negeri Rengat tersebut, penulis menilai, meningkatnya perkara yang diajukan banding baik oleh terdakwa maupun penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat sebagai pengadilan tingkat pertama disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Putusan pengadilan negeri dianggap terlalu berat bagi terdakwa dan terlalu ringan bagi penuntut umum tanpa mereka memahami pertimbangan putusan terlebih dahulu. *Pertama*, terdakwa mengajukan banding karena merasa hukuman yang diterimanya terlalu berat saja. Padahal hukuman yang dijatuhkan sudah merupakan minimum pidana yang dapat dijatuhkan. Bersumber dari data perkara yang diajukan banding oleh terdakwa terhadap putusan-putusan dari Pengadilan Negeri Rengat sebagai pengadilan tingkat pertama, ada 2 (dua) perkara yang mana Pengadilan Negeri Rengat memutus pidana minimum kepada terdakwa. Akan tetapi, terdakwa tetap saja mengajukan upaya hukum banding berharap pidana yang sudah ditentukan dari pengadilan negeri di tingkat pertama dapat lebih ringan lagi. Tentu saja, ketika perkara itu dimintakan banding ke pengadilan tingkat banding, hasilnya adalah menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan pidana yang dijatuhkan tetap sama dengan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama. *Kedua*, penuntut umum mengajukan permohonan banding dengan kondisi putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama kurang dari 1/2 dari tuntutan penuntut umum dalam perkara tindak pidana umum seperti pencurian, penggelapan, dan kurang dari 2/3 dari tuntutan penuntut umum dalam perkara tindak pidana khusus seperti perkara narkoba, perlindungan anak, dan lainnya. Atau dapat juga penuntut umum mengajukan banding apabila pasal yang diputus oleh hakim

pengadilan tingkat pertama berbeda dengan pasal yang dituntut penuntut umum dalam surat tuntutan.

- b) Adanya anggapan atau *tren* yang diyakini oleh terdakwa khususnya, bahwa upaya hukum banding dapat mengurangi pidana yang dijatuhkan pada tingkat pertama atau setidaknya tetap sama dengan putusan pengadilan negeri. Jikapun ditambah pidananya, biasanya penambahannya pun tidak terlalu tinggi. Bahkan dari data putusan banding di Pengadilan Negeri Rengat rata-rata putusan banding yang diajukan yang pidananya ditambah tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Sehingga menjadikan upaya hukum banding sebagai "perjudian" yang memiliki resiko rendah dan prosesnya yang mudah karna tidak diwajibkan menyiapkan memori banding yang berisi alasan-alasan khusus mengapa mengajukan banding. Hal ini berbeda dengan kasasi atau peninjauan kembali yang perlu mengajukan memori kasasi peninjauan kembali serta kontra memori kasasi peninjauan kembali.

Dampak dari tingginya volume perkara banding yang diajukan dari faktor-faktor diatas ialah:

- a) Terjadi penumpukan perkara yang dimohonkan banding yang menambah beban kerja baik ditingkat pertama yang tentu menyiapkan seluruh proses administrasinya dan menambah beban kerja¹⁰ ditingkat banding dalam proses ajudikasinya.
- b) Dapat melemahkan legitimasi putusan pada tingkat pertama. Karena banyaknya upaya banding yang diajukan dan dari data yang penulis paparkan sebelumnya, biasanya masa hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding cenderung turun dari masa hukuman atau pidana yang djatuhkan oleh pengadilan negeri. Sehingga secara tidak langsung melahirkan stigma putusan pengadilan negeri terlalu fokus pada upaya retributif atau pembalasan sehingga tujuan untuk menciptakan keadilan itu dari sisi terdakwa menjadi jauh dari harapan.

Proses banding juga bertujuan untuk memastikan kepada masyarakat bahwa hukum yang berlaku di negara kita adalah adil dan tepat.¹¹ Dampak dari pengajuan banding dapat sangat signifikan, baik bagi terdakwa maupun korban yang kepentingannya diwakili oleh negara melalui penuntut umum, karena dapat mengubah hasil perkara, mengurangi ketidakpuasan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas didalam sistem peradilan. Terdakwa atau penuntut umum mengajukan banding dengan tujuan mencari keputusan yang lebih baik atau lebih tepat. Bagi

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban (Semarang: UKI Press, 2006). Hlm. 44.

¹¹ Marta Sonya Apriani Simanjuntak and Debora, "Prosedur Tentang Permohonan Upaya Hukum Banding Dalam Tindak Pidana," INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 4, no. 6 (2024). Hlm. 6.



jaksa, ini berarti mereka mengharapkan putusan yang lebih berat, sementara terdakwa mengharapkan putusan yang lebih ringan.

Meskipun dapat dimaklumi, bahwa perkara-perkara pidana yang diajukan banding merupakan hak dari terdakwa dan penuntut umum, serta kewajiban dan tugas pokok serta fungsi dari lembaga peradilan untuk melakukan pemeriksaan, lalu mengadili hingga pada akhirnya memutus perkara-perkara pidana yang dimohonkan banding itu. Akan tetapi penulis berpendapat dengan prosedur pengajuan banding oleh terdakwa dan penuntut umum yang ada saat ini, belum dapat maksimal untuk menciptakan sebuah sistem peradilan yang berkualitas.

2.2. Pentingnya Memori Banding Dalam Proses Pengajuan Banding oleh Terdakwa atau Penuntut Umum

Setelah putusan dibacakan oleh hakim, khususnya dalam hal pemidanaan,¹² kewajiban hakim untuk memberi tahu terpidana dan penuntut umum mengenai hak-haknya sesuai dengan Pasal 249 Ayat (3) KUHP, yang meliputi: a) Hak segera menerima atau segera menolak putusan; b) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini; c) hak untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal Terdakwa menerima putusan; d) hak meminta diperiksa perkaranya di tingkat banding dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal Terdakwa menolak putusan; dan e) hak untuk mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Dokumen berupa memori banding dari pemohon banding wajib disertakan apabila pemohon banding adalah penuntut umum. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari memori banding tidak diajukan oleh penuntut umum, maka permohonan banding menjadi gugur. Sementara apabila pemohonnya adalah terpidana, memori banding “dapat” disertakan, artinya tidak sebuah kewajiban. Hal ini berlaku sepanjang perkara belum diputuskan di tingkat banding, pemohon banding bisa saja sewaktu-waktu mencabut permohonannya kapan saja. Dengan adanya pencabutan ini, maka secara otomatis tidak dapat lagi dimohonkan pengajuan banding dalam perkara yang sama. Putusan banding dapat berupa: menguatkan putusan pengadilan negeri, merubah putusan pengadilan negeri dan membatalkan putusan pengadilan negeri, dalam hal ini pengadilan tinggi membuat putusan sendiri.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, bahwa untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap perkara pidana bagi Terdakwa cukup dengan menyatakan banding di ruang sidang atau melalui pernyataan tertulis. Memori banding bukanlah kewajiban bagi terdakwa, melainkan merupakan hak. Artinya, jika

¹² M. Musa et al., *Dinamika Hukum Pidana Kontemporer* (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2022). Hlm. 5.

dokumen memori banding dari si pemohon banding tidak diajukan, hal tersebut tidak berakibat banding yang dimohonkan itu ditolak bagi si terdakwa.¹³

Untuk dapat menemukan dasar argumentasi banding yang dimohonkan, baik terdakwa atau terpidana dan juga penuntut umum dapat mendasarkan kepada inti dari pemeriksaan pada tingkat banding itu sendiri, yaitu melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan di tingkat terakhir terhadap putusan pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama karena terdakwa atau penuntut umum memohonkannya sebab merasa tidak adil dan dirugikan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama.¹⁴ Dalam permohonan banding dapat pula untuk menguraikan hal-hal baru atau fakta dan pembuktian baru serta meminta supaya hal-hal atau fakta baru yang telah diuraikan tersebut diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan.¹⁵

Mengapa memori banding menjadi penting bagi terdakwa dalam pengajuan upaya hukum banding?

a) Untuk mengedukasi masyarakat, terutama pada terdakwa untuk lebih memaksimalkan upaya hukum yang diajukan agar mendapat hasil yang maksimal. Tentu, suatu perkara pidana yang diputus oleh hakim bersinggungan dengan fakta hukum, logika hukum, dan interpretasi hukum yang dibalut dalam rangkaian pembuktian. Terdakwa, meskipun tidak dibebani pembuktian, akan tetapi argumentasi hukum yang terdakwa bangun didalam persidangan, hingga pengajuan upaya hukum banding, sangat menentukan terhadap putusan akhir. Mungkin bagi terdakwa yang awam akan hukum, setidaknya-tidaknya dalam memori bandingnya dapat menuliskan alasan mengapa dia tidak layak dihukum dengan putusan dari pengadilan tingkat pertama. Alasan yang dikemukakan tidak harus selalu bernuansa hukum, meskipun ini penting. Aspek sosial, personal dan hal lain diluar domain hukum namun masih punya relevansi dengan perkara, dapat dijadikan alasan yang menguatkan mengapa terdakwa mengajukan upaya hukum banding. Disinilah sebenarnya, peran dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum yang secara periodik mengadakan penyuluhan hukum ke lapas-lapas dan rutan-rutan di Indonesia bisa dimaksimalkan. Caranya dengan mengajarkan terdakwa atau

¹³ Shindy Dwianisa, "Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Yusthika Mahasaraswati* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.36733/yusthima.v4i1>.

¹⁴ Kioge Lando, "Jurnal Kesesuaian Alasan Pengajuan Upaya Banding Para Terdakwadan Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Banding Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 50/Pid/2014/PT. DKI)," *Jurnal Verstek* 4, no. 3 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38763>. Hlm. 41.

¹⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 39.

terpidana untuk menyusun jawaban/eksepsi terhadap dakwaan, menyusun pledoi, menyusun memori banding, memori kasasi, memori peninjauan kembali dengan harapan, para terdakwa atau terpidana ini mampu secara mandiri menggunakan dan memaksimalkan hak-haknya selama proses persidangan meski tanpa didampingi pengacara. Hal yang sama pun berlaku untuk penuntut umum. Seharusnya, hal demikian menjadi lebih mudah bagi penuntut umum mengajukan banding disertai dengan memori bandingnya.

- b) Sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang memutus di tingkat banding. Setidaknya, para hakim di tingkat banding dapat memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif sebelum memutuskan perkara pidana yang diajukan banding kepadanya. Sehingga putusannya dapat mengakomodir rasa keadilan yang mereka tuangkan dalam memori banding yang dianggap pemohon banding tidak mereka dapatkan dari putusan pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama.
- c) Sebagai bahan evaluasi bagi hakim yang memutus di tingkat pertama. Perlu diperbaharui ulang tentang mekanisme atau prosedur pengajuan banding dalam perkara pidana. Salah satunya dengan cara mewajibkan terdakwa atau penuntut umum yang mengajukan banding untuk membuat memori banding yang berisi alasan-alasan serta argumentasi dalam permohonan bandingnya. Sehingga hakim di tingkat pertama dapat membaca dan memahami alasan-alasan terdakwa atau penuntut umum mengajukan banding dan mengevaluasi. Apabila alasan-alasan tersebut bersifat yuridis formil dan sosial, dapat dijadikan bahan evaluasi bagi hakim di tingkat pertama dalam upaya menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Terkadang, bagi sebagian hakim sebagai pemutus, perlu membaca dan mencermati mengapa perkara-perkara yang ditanganinya diajukan upaya hukum. Berarti secara tidak langsung ada sebagian pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama. Meskipun hakim bukan alat pemuas, setidaknya, dengan adanya memori banding yang memuat alasan-alasan yang bersangkutan mengajukan banding, maka dapat dijadikan bahan evaluasi hakim dengan tujuan meningkatkan kualitas putusan. Bukan menjadikan alasan mendeskreditkan hakim. Karena bagaimanapun, ada dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan. Sehingga hakim yang berfikir semua sudah selesai ketika diputus dan tak perlu lagi menaruh perhatian, niscaya hakim yang demikian akan stagnan dalam mengasah intelektualitasnya dan rasa keadilannya baik dari sisi intelektualitas, spiritualitas dan emosionalitas. Sehingga keadilan yang dicita-citakan itu menjadi jauh.¹⁶

¹⁶ Farkhani et al., *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme* (Solo: Kafilah Publishing, 2018). Hlm. 197.



3. Kesimpulan

- 1) Faktor yang mempengaruhi terdakwa dan penuntut umum mengajukan upaya hukum banding: a) Putusan pengadilan negeri dianggap terlalu berat bagi terdakwa dan terlalu ringan bagi penuntut umum tanpa mereka memahami pertimbangan putusan terlebih dahulu; b) Adanya anggapan atau *tren* yang diyakini oleh terdakwa khususnya, bahwa upaya hukum banding dapat mengurangi pidana yang dijatuhkan pada tingkat pertama atau setidaknya tetap sama dengan putusan pengadilan negeri;
- 2) Memori banding menjadi penting bagi terdakwa dalam pengajuan upaya hukum banding karena: a) Untuk mengedukasi masyarakat, terutama pada terdakwa untuk lebih memaksimalkan upaya hukum yang diajukan agar mendapat hasil yang maksimal; b) Sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang memutus di tingkat banding. Setidaknya, para hakim di tingkat banding dapat memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif sebelum memutuskan perkara pidana yang diajukan banding kepadanya; dan c) Sebagai bahan evaluasi bagi hakim yang memutus di tingkat pertama. Sehingga hakim di tingkat pertama dapat membaca dan memahami alasan-alasan terdakwa atau penuntut umum mengajukan banding dan mengevaluasi. Apabila alasan-alasan tersebut bersifat yuridis formil dan sosial, dapat dijadikan bahan evaluasi bagi hakim di tingkat pertama dalam upaya menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Daftar Referensi

- Achmad Ali, and Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Agus Riewanto, Andy Omara, Eka Nam Sihombing, Isnawati, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z Usfunan, Khairul Fahmi, et al. *Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Bambang Hartono, Intan Nurina Seftiniara, and Ruddy Heavent. "Analisis Hukum Upaya Banding Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Perkara Putusan Nomor 182/Pid/2024/PT TJK)." *Helium: Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5256>.
- Dezonda Rosiana Pattipawae. "Penetapan Waktu Pelaksanaan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Daerah Karakteristik Wilayah Kepulauan." *Jurnal Sasi* 24, no. 2 (2018): 192-204. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.133>.
- Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, and Moch Juli Pudjiono. *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Solo: Kafilah Publishing, 2018.
- Joko Sriwidodo. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kepel Press, 2019.
- — —. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- Kioge Lando. "Jurnal Kesesuaian Alasan Pengajuan Upaya Banding Para Terdakwadan Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Banding Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan



- Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 50/Pid/2014/PT. DKI)." *Jurnal Verstek* 4, no. 3 (2016).
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38763>.
- M. Musa, July Wiarti, Zulkarnain S, and Riadi Asra Rahmad. *Dinamika Hukum Pidana Kontemporer*. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2022.
- Marta Sonya Apriani Simanjuntak, and Debora. "Prosedur Tentang Permohonan Upaya Hukum Banding Dalam Tindak Pidana." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024).
- Nadia Arifah. "Upaya Banding Perlindungan Hukum Terhadap Vonis Hukuman Mati Pelaku Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1250/Pid/2020/Pt Mdn)." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14366297>.
- Rendi Renaldi Mumbunan. "Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Putusan Hakim Dalam Pidana." *Jurnal Lex Crimen* 7, no. 10 (2018).
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Semarang: UKI Press, 2006.
- Shindy Dwianisa. "Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Yusthika Mahasaraswati* 5, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.36733/yusthima.v4i1>.
- Syahrul Sitorus. "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)." *Jurnal Hikmah* 15, no. 1 (2018).
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.